

KOMITE AUDIT, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERUSAHAAN

SUATU PERSPEKTIF TEORI

Oleh : H. Achmad Rodi Kartamulja

Abstract:

The audit committee chose the public accountant, to discuss the scope and nature of an audit by public accountant In Indonesia, the audit committee is relatively new and its development is too slow from other countries. Because the government recently imposed politican emphasis on the audit committee, through the State Enterprises Minister Decree No. 133 /1999. Article 3 (2) which states that the board of commissioners of the shareholder (SOEs) could form the "KOMDIT". The audit committee is a board membering dient company is responsible for helping to auditors in maintaining the independence of management. A company's audit committee can serve very well by the time he is a group, independent and have certain responsibilities, when he has full access to information financial company and currently informed of all management decisions. The audit committee must be protected from interference operational decisions, every day, except on a limited number of the establishment of an effective control environment. If the audit committee to take over the function where gement he will lose the independence and objectivity in the relationship with management.

Keywords: *Audit Committee*

Abstraksi:

Komite audit memilih akuntan publik, membahas ruang lingkup dan hakikat audit dengan akuntan publik Di Indonesia. Komite audit relatif baru dan perkembangannya sangat terlambat dari negara lainnya. Karena pemerintah baru saja memberlakukan penetapan kebijakan tentang komite audit, melalui SK MENEG BUMN No. 133/1999. Pasal 3 (2) yang menyebutkan bahwa dewan komisaris dari Pesero (BUMN) dapat membentuk "KOMDIT". Komite audit adalah sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Sebuah komite audit dapat melayani perusahaan dengan sangat baik pada saat ia merupakan kelompok, independen dan memiliki tanggung jawab yang pasti, pada saat ia memiliki akses penuh terhadap informasi keuangan perusahaan dan pada saat diinformasikan dari semua keputusan manajemen. Komite audit harus terhindar dari campur tangan keputusan-keputusan operasional, sehari-hari, kecuali terhadap jumlah yang terbatas dari pembentukan satu lingkungan kontrol yang efektif. Jika komite audit mengambil alih fungsi manajemen ia akan kehilangan independensi dan objektivitasnya dalam hubungan dengan manajemen.

Kata kunci: Komite Audit

A. PENDAHULUAN

Perusahaan-perusahaan di Amerika, Kanada, Singapura, Inggris dan Australia yang terdaftar pada pasar bursa efek diharuskan memiliki komite audit yang beranggotakan direksi dan komisaris dari luar. Komite Audit harus independen terhadap manajemen perusahaan dan harus menyelenggarakan komunikasi dengan auditor intern perusahaan serta berkomunikasi dengan auditor ekstern. Sampai tahun 1977 komite audit dianggap sebagai sarana untuk mengamankan laporan-laporan keuangan eksternal yang penting. Maka sejak saat itu, komite audit memberikan manfaat bagi pelaksanaan pengendalian perusahaan.

Komite audit memilih akuntan publik, membahas ruang lingkup dan hakikat audit dengan akuntan publik serta meng evaluasi laporan yang disajikan oleh akuntan publik. Dalam setiap kasus, auditor intern secara periodik harus membuat laporan kepada komite audit.

Sebelum SEC pada tahun 1940 mengeluarkan peraturan tentang Komite Audit yang berupa Accounting Series Release (ASR) No.19/1940, sejak abad XIX Inggris telah terlebih dahulu membentuk Komite audit. Ketentuan dari SEC ini menyarankan agar perusahaan yang terdaftar di pasar bursa menugaskan Komite Audit tertentu yang anggotanya bukan dari manajemen perusahaan, yang menunjukkan auditor eksternal dan sekaligus mengawasi. Inti dari Komite audit adalah mewakili pemegang saham dan Dewan Komisaris.

Menurut Porter (1993), Wolmizer (1995) dalam Brenda A. Porter (1998) dikatakan bahwa munculnya komite audit disebabkan oleh adanya kegagalan perusahaan dan praktik yang salah oleh korporat yang tidak diharapkan sebelumnya.

Lebih jauh lagi Porter menjelaskan bahwa munculnya komite audit juga didasarkan pada pengalaman-pengalaman negara anglo Amerika Latin, serta kegagalan sebagian besar perusahaan yang terjadi pada tahun 1987. Dan karena adanya "crash" pasar saham, dalam hal ini terlalu seringnya terjadi pelanggaran atau malpraktik di dalam perusahaan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat senior.

Survei di New Zealand Pada tahun 1993 yang melibatkan auditor eksternal yang tergabung dalam enam besar (The Big 6) dan "Middle Tier", auditor-auditor internal, baik dari perusahaan maupun pemerintah, para analisis, pialang saham dan jurnalis keuangan, diketahui 60% dari perusahaan yang terdaftar di pemerintah mempunyai komite audit, yang rata-rata beranggotakan empat sampai 7 orang.

Di Indonesia, Komite audit relatif baru dan perkembangannya sangat terlambat dari negara lainnya. Karena pemerintah baru saja memberlakukan penetapan kebijakan tentang komite audit, melalui SK MENEG BUMN No. 133/1999. Pasal 3 (2) yang menyebutkan bahwa dewan komisaris dari Per-sero (BUMN) dapat membentuk "KOMDIT" yang seyogyanya dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang berasal dari non tokoh pemerintah. Kemudian BABEPAM melalui kewenangannya dalam otoritas pasar modal, akhirnya mengeluarkan surat edaran No. SE.-03/PM/2000 tentang permintaan kepada semua emiten dan perusahaan publik untuk membentuk Komite Audit (KOMDIT). Sedangkan Manfaat Dibentuknya Komite Audit (Hiro Tugiman:1996)

- a. Dewan komisaris dan dewan direksi akan banyak terbantu dalam pengelolaan perusahaan.
- b. Bagi eksternal auditor keberadaan

komite audit sangat diperlukan sebagai forum atau komunikasi dengan perusahaan, sehingga diharapkan semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan external auditor dalam hal ini akan mengadakan pemeriksaan, di samping secara langsung ke pada obyek pemeriksaan juga dibantu dengan mengadakan konsultasi dengan komite audit.

Dengan demikian komite audit mempunyai peran yang sangat penting dalam perusahaan terutama untuk melakukan pengawasan dan pengendalian perusahaan secara menyeluruh pada perusahaan yang membentuk komite audit.

B. PERUMUSAN PERMASALAHAN

Dari latar belakang tersebut maka kami membuat suatu perumusan masalah sebagai berikut: "Bagaimana peran Komite Audit terhadap pengaluan dan pengendalian perusahaan?"

C. KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT

Komite audit adalah sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen (Hiro Tugiman: 1996). Sebuah komite audit dapat melayani perusahaan dengan sangat baik pada saat ia merupakan kelompok, independen dan memiliki tanggung jawab yang pasti, pada saat ia memiliki akses penuh terhadap informasi keuangan perusahaan dan pada saat diinformasikan dari semua keputusan manajemen.

Komite audit harus terhindar dari campur tangan keputusan-keputusan operasional, sehari-hari, kecuali terhadap

jumlah yang terbatas dari pembentukan satu organ kontrol yang efektif. Jika komite audit mengambil alih fungsi manajemen ia akan kehilangan independensi dan objektivitasnya dalam hubungan dengan manajemen.

D. KUALIFIKASI ANGGOTA KOMITE AUDIT

Anggota komite audit disamping harus ahli dibidangnya juga dituntut untuk:

1. Mengetahui dan menguasai bidang akuntansi dan auditing.
2. Mengetahui dan menguasai analisa laporan keuangan
3. Mengetahui dan menguasai pembelanjaan perusahaan.
4. Mengetahui dan menguasai sistem informasi manajemen.
5. Mengetahui dan menguasai sistem dan pengendalian perusahaan
6. Tanggap terhadap segala perkembangan.

E. PERAN KOMITE AUDIT

Menurut Surat Edaran BAPEPAM SE 03/PM/2000, peran Komite audit sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektivitas internal auditor dan eksternal auditor.
4. Mengidentifikasi yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Lebih jauh tugas-tugas komite audit menurut Hiro Tugiman (1996) pada:

- a. Terhadap proses pemeriksaan. Tanggung jawab tertinggi dari komite audit tidak dititikberatkan pada proses

pemeriksaan dilokasi atau area, akan tetapi lebih sering melakukan penelaahan terhadap ruang lingkup dan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan eksternal auditor yang menyangkut:

1. Meyakinkan bahwa semua temuan atau rekomendasi dari auditor telah ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh manajemen dengan persetujuan/pemberitahuan kepada auditor.
2. Melakukan penelaahan dan pengujian bersama-sama dengan auditor terhadap hasil pemeriksaan.
3. Melakukan penelaahan terhadap audit program external auditor
4. Membahas ruang lingkup pemeriksaan setelah berkonsultasi dengan auditor.
5. Melakukan penelaahan atas efektivitas dari eksternal auditor

Sedangkan wewenang dan tanggung jawab komite audit kepada internal auditor adalah sebagai referensi kepada eksternal auditor dalam hal:

1. Melakukan penelaahan terhadap pro-gram kerja dan fungsi internal audit.
2. Melakukan pekerjaan untuk bisa membangun dan mengembangkan semua fungsi internal audit.
3. Melakukan investigasi yang diperlukan dengan atau dibawah kewenangan dari kepala internal audit ke dalam semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan komite audit.
4. Melakukan penelaahan dan

pengujian terhadap perencanaan dan mengadakan koordinasi antara eksternal auditor dan internal auditor untuk memberikan pelayanan yang efektif.

b. Terhadap laporan keuangan

1. Melihat dan mengamati pembuatan laporan tahunan gabungan dan akun-akun terkait serta memberikan reko-mendasi yang diperlukan.
2. Melakukan penelaahan tengah tahunan dan tahunan terhadap iktisar keuangan dan termasuk juga perspektus perusahaan sebelum diserahkan kepada dewan komisaris dan sebagai dasar untuk persetujuan.
3. Mengadakan diskusi dengan auditor dan manajemen tentang dasar atas kebijakan akuntansi yang diterapkan, kebijakan dan aplikasi dalam penyia-an akun termasuk kejadian luar biasa yang sekiranya akan menjadi pertanyaan akhir tahun serta menyajikan angka yang sebenarnya ikhtisar keuangan disertai dengan semua rincian yang diperlukan secara lengkap (a) Mengadakan penelaahan terhadap kemungkinan adanya perubahan perlakuan akuntansi dimasa yang akan datang. (b) Melakukan penelaahan terhadap semua perubahan dari perlakuan akuntansi serta pengaruhnya terhadap hukum perusahaan dan melaporkannya kepada dewan komisaris.

- c. Terhadap masalah keuangan dan pembelanjaan.

Pada bidang ini Tanggung jawab komite audit meliputi:

1. Melakukan penelaahan terhadap posisi keuangan gabungan dengan referensi anggaran kas, deviden yang mungkin diterima atau dibayarkan atau laba diinginkan.
2. Tanggap terhadap proposal dari pejabat berwenang yang berhubungan dengan:
 - Target keuangan termasuk target tahunan, hal ini komite audit melakukan analisa terhadap target keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dan monitoring terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.
 - Mengadakan pertemuan dengan kelompok penyandang dana dan memberikan metode alternatif dalam pemilihan mitra penyandang dana.
 - Mengadakan analisa terhadap batas pembelanjaan modal dalam satu tahun, termasuk didalamnya penggunaan dan sumber per-dana-n dalam bisnis.
- d. Membuat catatan terhadap proposal khususnya untuk kegiatan pembelanjaan di atas jumlah tertentu dan memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris yang terkait dengan:
 1. Pembelanjaan modal yang lebih dari jumlah tertentu yang termasuk anggaran.
 2. Pembelanjaan modal lebih dari jumlah tertentu jika tidak terdapat dalam anggaran.
- e. Melakukan penelaahan tentang

progress pekerjaan untuk kontrak yang nilainya lebih dari jumlah tertentu.

- f. Melakukan penelaahan terhadap dasar disetujuinya investasi yang tidak ada dalam program perusahaan.
- g. Sistem informasi manajemen Komite audit juga melakukan penelaahan, dari sistem informasi manajemen yang berjalan meliputi:
 1. Meyakinkan akan kebenaran dari sistem informasi manajemen yang dihasilkan oleh perusahaan.
 2. Bertindak sebagai standing committee dari dewan komisaris apabila dewan komisaris memberikan hal-hal yang positif tentang kelayakan laporan keuangan dengan obyektif perusahaan.
 3. Sistem pengendalian Merupakan tugas komite audit dalam terhadap: (1) efektivitas dari pengendalian manajemen dan pengendalian intern, (2) melakukan pengkajian terhadap sistem pengendalian intern, (3) penelaahan dan pengujian yang memadai terhadap sistem akuntansi dan pengendalian operasi, (4) melakukan pengawasan dan koordinasi pada kebijakan pengendalian gabungan dalam kaitannya dengan sistem akuntansi dan (5) melakukan monitoring untuk mengetahui tingkat ketaatan dengan kebijaksanaan yang berlaku dalam perusahaan

F. TUGAS KHUSUS KOMITE AUDIT

Tugas dari komite audit akan bervariasi dalam memenuhi kebutuhan perusahaan tertentu, namun umumnya terdiri dari:

1. Membantu untuk membentuk suatu lingkungan dimana kontrol dapat beroperasi dengan efektif.
2. Meninjau perawatan sistem akunting yang efektif dan mengontrolnya dan ke-mudian mendapatkan peringatan kelema-han sistem sebelumnya.
3. Meninjau kebijakan akunting perusahaan dan melaporkan keperluannya.
4. Menilai ketetapan pelaporan manajemen.
5. Meninjau "moralitas" perusahaan dan pemenuhan terhadap hukum.
6. Membahas cakupan yang termasuk dari audit internal dan eksternal dan memuas-kan diri sendiri bahwa tidak ada batasan yang tidak disesuaikan yang dilakukan oleh manajemen.
7. Merekomendasikan pengangkatan dan renumerasi dari auditor eksternal.
8. Meninjau hasil dari auditor internal dan eksternal.
9. Meninjau laporan keuangan dan laporan tahunan sebelum kepatuhan terhadap badan penuh.
10. Melaporkan kepada dewan berdasarkan hasil.

G. KEDUDUKAN DAN PENGEMBANGAN KOMITE AUDIT

Kedudukan Komite Audit dalam Suatu perusahaan dalam perbandingan antara negara Amerika dan Indonesia.

Sedangkan dalam hal pengembangan komite audit dalam perusahaan, tindakan beberapa tindakan yang harus dipertimbangkan yaitu:

- (1) Meminta dewan penuh untuk menentukan kembali Peran dan tanggungjawab komite audit dan komposisinya. Meletakkan tujuan dan

tugas-tugas komite dalam bentuk tertulis.

- (2) Mendorong semua anggota dewan komisaris dengan keberhasilan komite audit
- (3) Menjamin bahwa pimpinan dan anggota lainnya memiliki talenta yang tepat
- (4) Mempersiapkan manajemen suatu peringatan atas tujuan komite audit dan garis besar manfaat untuk diper oleh dari komite yang beroperasi secara efektif
- (5) Menguji kembali dan jika perlu menentu-kan kembali sifat dan besar hubungan antara kornite dan auditor internal dan eksternal
- (6) Menjamin bahwa auditor internal menya-dari akan tujuan menyuluruh dari komite audit dan memberikan saran yang ber-manfaat
- (7) Memutuskan dengan auditor eksternal kepada orang dalam perusahaan dimana mereka memberikan surat manajemen atau laporan lain mengenai aktivitas perusahaan. Menyetujui dengan mereka lingkungan dimana mereka harus melaporkan secara langsung kepada komite audit
- (8) Menyusun pertemuan dimana semua hal yang memerinkan perhatian dapat didis-kusikan.

H. KESIMPULAN

- (1) Komite Audit adalah sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.
- (2) Anggota komite audit harus ahli dibidangnya, juga harus mengetahui dan menguasai bidang akuntansi dan

auditing, analisa laporan keuangan, pembelanjaan perusahaan, sistem informasi manajemen, sistem dan pengendalian perusahaan serta tanggap terhadap segala perkembangan.

- (3) Keberadaan komite audit mutlak diperlukan suatu perusahaan terutama untuk mewujudkan suatu Good Corporate Governance, dimana hubungan antara pihak manajemen, pihak pemilik modal dan pihak-pihak lain yang terkait berjalan dengan baik. Selain itu komite audit dapat memperkuat independensi terhadap auditor dalam melaksanakan tugasnya.
- (4) Secara formal komite audit merupakan instrumen dari dewan komisaris, dimana komite ini bebas dari pengaruh manajemen, sehingga dapat menilai tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Hal itu karena komite audit bertumpuh pada aspek independensi, maka komite audit bertanggungjawab untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian manajemen dan peran

auditor eksternal maupun auditor internal organisasi/ perusahaan.

- (5) Pentingnya komite audit dinegara maju seperti AS, Kanada, Australia, Inggris, Selandia. Baru sangat tinggi dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik. Di Indonesia, melalui kewenangan sebagai otoritas pasar modal, BAPEPAM mengeluarkan surat edaran No SE-03/PM/2000 mengenai diujarkannya yang go public untuk mempunyai komite audit.
- (6) Pembentukan komite audit di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius, karena tanpa adanya komite audit menyebabkan semakin kritisnya calon investor mengamati perkembangan perusahaan dalam pasar modal di Indonesia. Se-suai dengan Surat Edaran BAPEPAM peran komite audit dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian dalam pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektivitas internal auditor dan eksternal auditor.